

Birokrasi Pemerintahan Pendekatan Sistem Hukum Moral dan Manajemen dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia

Eli Apud Saepudin^{1*}, April Laksana², Ita Rosita Wahyiah³

¹ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Bangsa

² Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Bangsa

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bina Bangsa

¹eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id*, ²aprilaksana8@gmail.com,
³ita.rosita.wahyiah@binabangsa.ac.id

Article Info	Abstrak
Article History Received: 22 September 2023 Accepted: 26 September 2023 Published 06 Oktober 2023	<p>Birokrasi mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan anggaran pemerintah serta penyelenggaraan pelayanan publik. Kekuasaan birokrasi dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam kegiatan pemerintahan. Lord Epton sedih “kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut, korup secara absolut”. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kekuasaan pemerintah mempunyai peluang untuk menjadi korup. Korupsi merupakan masalah paling serius tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Banyak strategi dalam melawannya. Korupsi telah berhasil dibuktikan oleh para ahli dan praktisi di seluruh dunia. Kini, ada tiga pendekatan utama dalam pemberantasan korupsi. Pertama, pendekatan hukum yang menekankan pada pengembangan hukum nasional melalui keputusan politik dan menekankan pada penegakan hukum yang menjunjung tinggi hukum negara. Kedua, pendekatan moral yang menekankan pada upaya membujuk masyarakat agar tidak berbuat salah dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan kesadaran diri sendiri. Ketiga, pendekatan sistem manajemen yang menekankan pada pengembangan sistem manajemen yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Tujuan pendekatan ketiga adalah menghilangkan peluang korupsi dengan merancang sistem manajemen yang tidak memberikan kesempatan kepada aparat pemerintah untuk melakukan korupsi dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengontrol seluruh kegiatan pemerintah melalui mekanisme investigasi dan klaim. Pendekatan pertama mempunyai kelemahan, karena penegakan hukum berdasarkan procl, sifat korupsi selalu terjadi dalam kegiatan yang tertutup, sehingga sulit mencari bukti untuk menahan seseorang ke pengadilan.. Keberhasilan negara maju dalam memberantas korupsi tidak hanya disebabkan oleh penegakan hukum yang baik dan standar moral yang tinggi dari masyarakat di negara maju tersebut, namun sebagian besar disebabkan oleh transparansi dan akuntabilitas yang didukung oleh teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahannya.</p>
Kata Kunci Pendekatan Hukum Moral Sistem Manajemen Korupsi	
Keywords <i>Corruption Legal, Moral and Management System Approaches</i>	

Abstract

The bureaucracy has full authority in the management of government budgets and the delivery of public services. Bureaucratic power can lead to abuse of power and corruption in government activities. Lord Epton said "power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely". The statement illustrates that government power has the opportunity to become corrupt. Corruption is the most serious problem not only in developing countries but also in developed countries. There are many strategies to fight it. Corruption has been successfully proven by experts and practitioners around the world. Today, there are three main approaches to fighting corruption. First, the legal approach that emphasizes the development of national laws through political decisions and emphasizes law enforcement that upholds the laws of the country. Second, the moral approach, which emphasizes efforts to persuade people not to do wrong and avoid abuse of power with self-awareness. Third, the management system approach emphasizes the development of a management system based on transparency and accountability. The third approach aims to eliminate opportunities for corruption by designing a management system that does not provide opportunities for government officials to commit corruption by providing space for the public to control all government activities through investigation and claim mechanisms. The first approach has weaknesses

Pendahuluan

Kekuasaan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan negara dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kewenangan untuk menjalankan pengelolaan keuangan negara merupakan bagian yang sangat kritis dan sangat berpeluang untuk terjadinya penyimpangan. Penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan oleh negara telah menjaga warna sepanjang sejarah orde baru maupun orde lama, dimana negara menjadikan dirinya sebagai pembuat dan penafsir tunggal kebenaran atas setiap wacana yang muncul ditengah masyarakat sehingga melahirkan sebuah pemerintahan yang otoriter, sentralistis, korup dan terbelakang dalam segala bidang.

Gelora dan hiruk pikuk demonstrasi oleh mahasiswa, masyarakat dan berbagai komponen bangsa lainnya sepanjang awal tahun 1997 yang menyebabkan tumbangannya pemerintahan rezim orde baru dibawah pimpinan presiden Soeharto dan Golongan Karya merupakan akumulasi ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat atas penyelenggaraan negara yang sangat korup yang telah membuat bangsa Indonesia terpuruk dan terhujam kedalam jurang krisis yang sangat dalam.

Pasca tumbangannya rezim orde baru dan munculah sebuah era pemerintahan baru yang dinamai dengan era pemerintahan reformasi yang bertujuan untuk mereformasi semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Semenjak itu berbagai perbaikan dan kebijakan baru di keluarkan oleh lembaga penyelenggara negara termasuk mereformasi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai titik awal yang menjadi landasan utama untuk menuju perubahan kebijakan operasional lainnya.

Salah satu agenda utama reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara tuntas tanpa pandang bulu yang secara resmi telah diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, untuk menindaklanjuti

ketetapan MPR tersebut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat beberapa Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi yaitu UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kesemuanya ditujukan untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Setelah sepuluh tahun reformasi berjalan dengan agenda utamanya adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, namun dalam kenyataannya KKN masih menjadi masalah utama yang belum bisa diselesaikan, dan bahkan hasil Survey *corruption perception index* (CPI) yang dilakukan oleh *Transparency International* yaitu sebuah organisasi nirlaba yang berpusat di Jerman melakukan Survey tentang persepsi korupsi di seluruh dunia dengan menggunakan skala antara nol sampai sepuluh (0 sangat korup dan 10 sangat tidak korup), hasil Survey tersebut menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dimana pada tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo nasib pemberantasan Korupsi semakin memburuk berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022 yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia* (TII), skor Indonesia anjlok 4 point dari 38 menjadi urutan 34 tak hanya itu berdasarkan temuan (TII) peringkat Indonesia terjun bebas di dari 96 menjadi 110 tidak salah bahwa Indonesia pantas di kategorikan sebagai negara terkorup 110 dari 180 Negara Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022. Berikut ini Urutan Negara Terkorup berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dalam dilihat sebagai berikut :

Tabel 1
Angka Corruption Perception Index Indonesia (CPI)

No	Tahun	Peringkat	CPI score	Jumlah Negara
1	2014	114/107 terkorup	3.4	114
2	2015	88/15 terkorup	1.1	88
3	2016	100/38 terkorup	1.8	100
4	2017	100/96 terkorup	2.8	100
5	2018	100/38 terkorup	1.8	100
6	2019	180/40 terkorup	2.0	180
7	2020	180/85 terkorup	3.0	180
8	2021	180/ 96 terkorup	3.3	180
9	2022	180/ke 110 terkorup	3.4	180

Sumber : www.transparency.org, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang telah ada selama ini tidak mampu mencegah perilaku korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pengawasan internal pemerintah telah terbukti tidak mampu mencegah munculnya perilaku korupsi. Sementara itu hasil survey global *corruption barometer* 2022 menunjukkan bahwa Lembaga terkorup adalah justru adalah Lembaga parlemen, penegak hukum dan partai politik, ini berarti bahwa mengharapkan pemberantasan korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan *law enforcement* tidak dapat diharapkan karena lembaga yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan justru pelaku utama korupsi, sehingga mengharapkan ketegasan penegakan hukum dari lembaga tersebut akan sangat sulit.

Metode Penelitian

Berbagai pemikiran tentang korupsi dan Upaya pemberantasannya telah dikaji dan di sampaikan oleh berbagai pihak baik para ahli, praktisi maupun pengamat, Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam pemberantasan korupsi harus dimulai dengan memahami sifat (*nature*) dan karakteristik dari korupsi itu sendiri. Korupsi merupakan gejala kekuasaan. Besarnya kekuasaan negara (pemerintah) dalam mengatur segala kehidupan masyarakatnya telah melahirkan berbagai penyimpangan (*abuse of power*) oleh penyelenggara negara. Kekuasaan yang mutlak dapat melahirkan penyimpangan secara mutlak pula (*power tend to corrupt, absoluth power corrupt absoluthly*).

Hasil dan Pembahasan

a. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum memandang bahwa perilaku korupsi adalah sebuah kejahatan sebagaimana kejahatan lainnya. Untuk memberantas sebuah kejahatan dilakukan dengan memberikan ancaman yang berat kepada pelaku kejahatan yang disertai dengan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Pendekatan hukum menggunakan pendekatan legalistik dan normatif sehingga pemberantasan korupsi menurut pandangan pendekatan ini dilakukan melalui :

- 1) Pembaharuan Undang-Undang tindak pidana korupsi agar upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan pendekatan yang luar biasa karena perbuatan korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).
- 2) Penegakan hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan putusan peradilan yang dilakukan secara sungguh-sungguh:
- 3) Menerapkan pemidanaan yang berat kepada para pelaku tindak pidana korupsi agar memberikan rasa takut (*preventif*) kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi lagi,

Namun perlu diketahui bahwa penegakan hukum sesungguhnya adalah tindakan represif yang berada di hilir dan dilakukan terhadap seseorang yang dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu pendekatan hukum semata mempunyai beberapa kelemahan antara lain :

- 1) Pendekatan hukum sangat bergantung pada pembuktian, sementara itu praktek korupsi sesuai dengan karakteristik dan sifatnya justeru dilakukan dalam ruang yang tertutup dan didesain dengan pola yang rapi, sehingga penegakan hukum akan berhadapan dengan sulitnya melakukan pembuktian dan walaupun dilakukan penyelidikan yang intensif, maka akan memakan waktu dan energi yang cukup banyak, inilah yang menyebabkan jumlah kasus korupsi yang bisa dibongkar di Indonesia sangat sedikit dan jauh tidak signifikan dengan jumlah praktek korupsi itu sendiri.

- 2) Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh perilaku dan pemahaman aparat penegak hukum yang menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang kedalam paraktek penegakan hukum, atau dengan kata lain penegak hukumlah yang membuat suatu undang-undang menjadi bermakna dan mempunyai kekuatan hukum yang efektif. Dalam kenyataannya aparat hukum juga tidak terlepas dari perilaku korupsi itu sendiri seperti hasil survey global corruption barometer tahun 2016 yang dilakukan *Transparency International* yang menempatkan lembaga penegak hukum sebagai lembaga terkorp kedua di Indonesia. hasil survey ini sejalan pula dengan hasil benelitian yang dilakukan oleh Elwil Danil (2019) yang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengemukakan bahwa perilaku korupsi. Telah masuk tidak hanya pada aparat penegak hukum penyidik dan penuntut umum, namun juga telah masuk kedalam wilayah peradilan pidana yang seharusnya menjadi penyangga dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Sehingga pendekatan hukum dengan strategi seperti yang telah diuraikan diatas tidak efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

b. Pendekatan Moral

Strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan moral dilakukan dengan menekankan pembangunan kesadaran dan kepribadian individu agar dengan penuh kesadaran menghindari perbuatan korupsi.oleh karena itu beberapa strategi yang dikembangkan dalam pendekatan moral ini antara lain :

- 1) Menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak sejak dini sehingga terbentuk karakter individu yang dengan penuh kesadaran menolak perilaku korupsi. Wujud strategi ini adalah adanya usul memasukan pelajaran anti korupsi kedalam kurikulum sekolah:
- 2) Melakukan gerakan moral berupa kampanye anti korupsi dan mengembangkan slogan-slogan anti korupsi seperti yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun oleh organisasi kemasyarakatan.
- 3) Membentuk komunitas anti korupsi baik yang berbasis keagamaan seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama maupun yang dilakukan oleh organisasi yang berbasis moral dan sosial lainnya.

Pendekatan moral berangkat dari asumsi jika semua orang punya kesadaran untuk tidak melakukan korupsi, maka praktek korupsi itu akan hilang dengan sendirinya. Maka sering sekali kita mendengar ungkapan bahwa “untuk memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri”.

Pendekatan moral ini akan mengalami kesulitan dalam berhadapan dengan pelaku dalam jumlah yang sangat besar. Setiap pegawai birokrasi maupun penegak hukum yang jumlahnya di Indonesia mencapai lebih dari 4 (empat) juts harus mampu disadarkan secara bersama-sama. Padahal dengan karkteristik dan lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, maka akan sangat mustahil untuk menyadarkan seluruh penyelenggara negara secara bersama-sama. Selama y sampai saat ini belum ada metode dan media yang efektif mampu merubah

Individu secara bersama sama. Pendekatan Bistem Manajemen Pendekatan sistem berangkat dari anggapan bahwa pemberantasan korupsi diperlukan dengan cara mendesain sistem penyelenggaraan tugas pemerintahan yang tidak memberikan peluang kepada setiap Individu didalamnya penyimpangan Pendekatan sistem manajemen ini berangkat

c. Pendekatan Sistem Manajemen

Pendekatan sistem manajemen berangkat dari anggapan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara mendesain sistem penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang tidak memberikan peluang kepada setiap individu yang ada didalamnya untuk melakukan penyimpangan. Pendekatan sistem manajemen ini berangkat dan dikembangkan dari beberapa sistem kerja mekanik yang dikembangkan dalam melakukan kontrol. Kontrol sistem manajemen telah diterapkan dalam pengoprasian mesin ATM misalnya, pemilik bank telah mendesain sistem yang telah masuk tidak hanya pada aparat penegak hukum penyidik dan penuntut umum, namun juga telah masuk kedalam wilayah peradilan pidana yang seharusnya menjadi penyangga dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Sehingga pendekatan hukum dengan strategi seperti yang telah diuraikan diatas tidak efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

- 1) Pendekatan Moral mencegah terjadinya pencurian lewat mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM yang hilang dengan cara pembatasan penggunaan PIN, seseorang yang salah memasukkan PIN lebih dari tiga kali maka kartu ATM akan disimpan oleh mesin ATM secara otomatis, sehingga menutup peluang bagi pelaku untuk melakukan pembobolan terhadap kartu ATM yang hilang, minimal sampai sang pemilik melapor. Selain pada ATM, contoh lain penggunaan kontrol sistem manajemen adalah pada penggunaan polisi tidur sebagai instrumen pengendali kecepatan kendaraan yang lewat, dengan mendesain tingginya polisi tidur yang dibangun, akan dapat menentukan kecepatan kendaraan yang lewat, semakin tinggi polisi tidur yang dibangun, maka semakin lambat laju kendaraan yang lewat, dengan polisi tidur tidak diperlukan lagi petugas yang menjaga laju kecepatan kendaraan. Beberapa asumsi dalam pendekatan sistem manajemen ini adalah :
- 2) Perilaku individu yang benar tidak digantungkan kepada kebaikan hati dan kesadaran individu seseorang, namun setiap orang harus dipaksa untuk selalu berbuat baik sesuai sistem.
- 3) Setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang individu akan mempengaruhi kerja sistem keseluruhan dan menimbulkan resiko bagi pelaku kesalahan:
- 4) Tersedia sistem reward and punishment yang berlaku secara otomatis terhadap setiap orang:
- 5) Diperlukan dukungan teknologi yang digunakan untuk mendesain sistem kerja manajemen:
- 6) Kontrol tidak digantungkan pada satu atau beberapa orang individu, namun diletakan pada mekanisme kerja sistem (*mutual control*) yang terkait satu sama lain.

Berdasarkan karakteristik dan sifat perilaku korupsi serta asumsi dalam kontrol sistem manajemen, maka strategi pemberantasan korupsi dalam pendekatan manajemen dilakukan sebagai berikut :

- 1) Penerapan sistem pemerintahan yang diselenggarakan secara transparan dimana setiap dokumen kebijakan pemerintah mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dapat diakses oleh masyarakat luas secara terbuka tanpa adanya syarat tertentu kecuali informasi yang menjadi rahasia negara, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menilai ada atau tidaknya indikasi korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dengan demikian informasi tentang ada atau tidaknya praktek korupsi bukan lagi menjadi barang yang langka namun menjadi informasi yang bersifat "open access". Strategi ini harus diiringi dengan dukungan teknologi informasi.
- 2) Penetapan prosedur dan standar pelayanan umum yang terukur secara objektif dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) bagi setiap pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan perlu dibentuk lembaga independen yang berhak menilai apakah pejabat yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan telah masuk tidak hanya pada aparat penegak hukum penyidik dan penuntut umum, namun juga telah masuk kedalam wilayah peradilan pidana yang seharusnya menjadi penyangga dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Sehingga pendekatan hukum dengan strategi seperti yang telah diuraikan diatas tidak efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
- 3) Pendekatan Moral mencegah terjadinya pencurian lewat mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM yang hilang dengan cara pembatasan penggunaan PIN, seseorang yang salah memasukkan PIN lebih dari tiga kali maka kartu ATM akan disimpan oleh mesin ATM secara otomatis, sehingga menutup peluang bagi pelaku untuk melakukan pembobolan terhadap kartu ATM yang hilang, minimal sampai sang pemilik melapor. Selain pada ATM, contoh lain penggunaan kontrol sistem manajemen adalah pada penggunaan polisi tidur sebagai instrumen pengendali kecepatan kendaraan yang lewat, dengan mendesain tingginya polisi tidur yang dibangun, akan dapat menentukan kecepatan kendaraan yang lewat, semakin tinggi polisi tidur yang dibangun, maka semakin lambat laju kendaraan yang lewat, dengan polisi tidur tidak diperlukan lagi petugas yang menjaga laju kecepatan kendaraan.

Beberapa asumsi dalam pendekatan sistem manajemen ini adalah :

- 1) Perilaku individu yang benar tidak digantungkan kepada kebaikan hati dan kesadaran individu seseorang, namun setiap orang harus dipaksa untuk selalu berbuat baik sesuai sistem.
- 2) Setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang individu akan mempengaruhi kerja sistem keseluruhan dan menimbulkan resiko bagi pelaku kesalahan:
- 3) Tersedia sistem reward and punishment yang berlaku secara otomatis terhadap setiap orang:
- 4) Diperlukan dukungan teknologi yang digunakan untuk mendesain sistem kerja manajemen:
- 5) Kontrol tidak digantungkan pada satu atau beberapa orang individu, namun diletakan pada mekanisme kerja sistem (*mutual control*) yang terkait satu sama lain.

Berdasarkan karakteristik dan sifat perilaku korupsi serta asumsi dalam kontrol sistem manajemen, maka strategi pemberantasan korupsi dalam pendekatan manajemen dilakukan sebagai berikut :

- 1) Penerapan sistem pemerintahan yang diselenggarakan secara transparan dimana setiap dokumen kebijakan pemerintah mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dapat diakses oleh masyarakat luas secara terbuka tanpa adanya syarat tertentu kecuali informasi yang menjadi rahasia negara, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menilai ada atau tidaknya indikasi korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dengan demikian informasi tentang ada atau tidaknya praktek korupsi bukan lagi menjadi barang yang langka namun menjadi informasi yang bersifat "open access". Strategi ini harus diiringi dengan dukungan teknologi informasi.
- 2) Penetapan prosedur dan standar pelayanan umum yang terukur secara objektif dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) bagi setiap pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan perlu dibentuk lembaga independen yang berhak menilai apakah pejabat yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan prosedur atau tidak. Setiap pejabat pemerintah wajib memberikan pelayanan atau wajib melakukan suatu tindakan apabila semua syarat, prosedur dan biaya telah terpenuhi. Penolakan atau penundaan pemberian pelayanan atau penundaan melakukan sesuatu tindakan yang diwajibkan hukum akan berakibat dijatuhkannya sanksi baik administrasi maupun pidana.
- 3) Menetapkan sanksi yang tegas bagi setiap lembaga dan pejabat pemerintah yang tidak memenuhi standar atau tidak memberikan informasi tentang standar pelayanan kepada masyarakat .
- 4) Menciptakan sistem dan mekanisme kontrol oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Penegakan hukum merupakan sebuah akibat dari adanya penyimpangan dan dilakukan juga dibawah kontrol publik.

Simpulan

Pendekatan sistem manajemen lebih menekankan kepada perbaikan sistem dan mekanisme kerja yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk meminta akuntabilitas kepada masyarakat untuk meminta akuntabilitas kepada setiap pejabat publik dalam setiap pengambilan keputusan. Hanya sistem kerja yang terbuka dan *controable* oleh publik yang mampu menciptakan birokrasi yang sedih.

Keberhasilan negara-negara maju dalam pemberantasan korupsi sesungguhnya bukan disebabkan oleh penegakan hukum yang baik atau oleh moral masyarakat yang tinggi. Namun keberhasilan tersebut disebabkan oleh sistem manajemen pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang di dukung dengan penggunaan teknologi informasi dalam setiap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi di negara-negara maju telah mendorong menurunnya kesempatan bagi setiap penyelenggara negara untuk melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan

pemerintahan terutama dalam birokrasi pemerintahan, yang pada akhirnya melahirkan nilai dan budaya masyarakat yang anti korupsi.

Atas fakta dan pemikiran tersebut diatas, maka strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus dimulai dari membenahan sistem birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Andre, efektivitas hukum <https://detikhukum.com> diakses pada tanggal 25 Maret 2020
- Damang Aveorres, Efektivitas Hukum, <https://www.negarahukum.com/> ,Diakses pada tanggal 13 Februari 2020
- Mulyadi, L. (2000). Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Citra Aditya Bhakti.
- Projohamidjojo, M. (n.d.). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999). Bandung: Mandar Madju.
- Putra, N. R. & Linda, R. (2022). Corruption in Indonesia: A challenge for social changes. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Rukmini, M. (2014). Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai). Bandung: Alumni.
- Rumokor, Donald Albert dan Frans Maramis. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. Depok: Raja Grafindo Persada
- Sari, Vita Kartika & Rahardjo, Mugi. (2019), Corruption And Its Effects On The Economy And Public Sectors, *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, Volume 4 Nomor 1. Doi: <https://jurnal.uns.ac.id/jaedc/article/view/42562/27440>
- Soekanto, S. (2011). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suradi. (2014). Pendidikan Antikorupsi. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Taryanto, T., & Prasojo, E. (2022). Analysis of the performance management of the corruption eradication commission in optimizing the recovery of state losses. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 25–50. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.867>
- Umam, Khotibul. (2021). Filsafat Umum dan Etika Profesi. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka
- Utari, & Sri, I. (2011). Faktor Penyebab Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Kementerian P&K Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
- ICW. (2021, September 12). Indonesian Corruption Watch (ICW). Retrieved from Laporan ICW: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icwkerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>
- KBBI. (n.d.). KBBI Daring. Retrieved from Korupsi: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>